



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1226/Pdt.G/2018/PN.Dps

Pada hari ini, **KAMIS TANGGAL 16 MEI 2019**, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

1. I KETUT SATIA JAYA, SE, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.5171022406720002, beralamat di Graha Laksamana Mulia No.1A DPS, Br/Lingk BA, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA)
2. SU CHIEN MING, laki-laki, umur 51 tahun, kewarganegaraan Taiwan, pekerjaan swasta, pemegang Pasport Taiwan Nomor 302585798, beralamat di No.58 Nanjin 3 rd St, Fengshan Dist, Kaohsiung city 830 Taiwan (R.O.C) yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA);

Sedangkan kedua belah pihak untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK;

Bahwa dengan ini para pihak yang bersengketa dalam perkara Perdata sebagaimana disebutkan diatas : yaitu PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT , telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar , dibawah Register Perkara Nomor 1226/Pdt.G/2018/PN Dps, dengan membuat dan menyetujui PERJANIAN PERDAMAIAN yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan/sengketa yang terjadi di antara Para Pihak sebagaimana tertuang didalam gugatan dengan registrasi perkara Nomor 1226/Pdt.G/2018/PN Dps bertanggal 13-12-2018 tersebut diatas secara damai melalui musyawarah kekeluargaan ;
2. Bahwa Pihak Kedua sepakat bersedia untuk menerima 1 (satu) unit kavling tanah yaitu kavling No.25 dengan luas tanah kavling seluas 150 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh meter persegi) dan yang di atasnya telah dibangun bangunan rumah/villa dengan luas bangunan seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) Type Diamond Hill yang keduanya terletak di Uppala Hill Estate, Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali dari PIHAK I (Pertama) sebagaimana adanya saat ini ;

3. Bahwa sebaliknya pihak Pertama juga sepakat dan bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kavling tanah yaitu kavling No.25 dengan luas tanah kavling seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan yang di atasnya telah dibangun bangunan rumah/villa dengan luas bangunan seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) Type Diamond Hill yang keduanya terletak di Uppala Hill Estate, Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali dari Pihak Kedua dalam keadaan sebagaimana adanya saat ini ;
4. Pihak Pertama bersedia untuk tidak memperlmasalahkan dan tidak meminta biaya tambahan apapun lagi kepada pihak kedua atas adanya penambahan bangunan berupa kolam renang dan tambahan-tambahan bangunan lainnya diluar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh Para Pihak . Demikian pula sebaliknya Pihak Kedua tidak menuntut ganti rugi maupun meminta tambahan bangunan apapun lagi atas keterlambatan penyerahan bangunan tersebut maupun atas keterlambatan-keterlambatan pihak Pertama lainnya ;
5. Pihak Kedua sepakat dan bersedia untuk menerima tanah, bangunan di atasnya beserta kunci dari bangunan tersebut dari Pihak Pertama dan akan dibuatkan kedalam satu Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk itu ;
6. Sedangkan sebaliknya pihak Pertama bersedia dan berjanji akan menyerahkan tanah kavling beserta bangunan rumah/villa sebagaimana disebutkan didalam poin angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 15 bulan April 2019 ;
7. Sedangkan untuk penyerahan Sertifikat atas tanahnya para Pihak setuju akan diserahkan dari pihak Pertama kepada pihak Kedua setelah pengurusan Sertifikat oleh Pihak Pertama selesai dan selambat-lambatnya akan diserahkan pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2019 ;
8. Bahwa para Pihak setuju setelah tanah, bangunan dan kunci atas bangunan rumah tersebut diserahkan dari pihak Pertama kepada Pihak Kedua , maka seluruh tanggung jawab pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan atas tanah dan rumah tersebut termasuk biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan tanah dan bangunan rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua ;

9. Para Pihak setuju, setelah di tanda tangannya akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini oleh kedua belah pihak , maka para Pihak menyatakan perselisihan diantara para Pihak dianggap telah selesai, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak akan saling melakukan tuntutan dan atau gugatan hukum apapun lagi dikemudian hari, kecuali terdapat salah satu pihak yang melanggar isi dari Akta Perdamaian ini ;

10. Akta Perdamaian (akta van dading) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Setelah Surat Kesepakatan Damai dalam Akta Perdamaian tanggal 2 April 2019 tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut :

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 1226 /Pdt.G/2018/PN Dps**

**(Putusan Perdamaian)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara :

Su Chien Ming sebagai Penggugat

Melawan

I Ketut Satia Jaya, SE sebagai Tergugat

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat tanggal 2 April 2019 yang isinya : bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara aquo dengan jalan damai sesuai surat perdamaian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim , agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai tetap berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini, maka penyampaian Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan , maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **MENTAATI PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 2 APRIL 2019** yang telah disetujui para pihak tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing setengah bagian yang hingga kini besarnya ditaksir Rp.875.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **Kamis tanggal 23 Mei 2019** oleh kami : I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Ni Made Purnami ,SH.MH dan I Gde Ginarsa, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kadek Yuliani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (I Putu Armaya, SH dan Rekan dan Kuasa Hukum Tergugat (Agus Samijaya,SH.MH dan rekan) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ni Made Purnami ,SH.MH

I Dewa Made Budi Watsara. SH.MH

2. I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti,

Kadec Yuliani , SH

## Perincian biaya-biaya :

- a. Pendaftaran .. Rp. 30.000.-
  - b. Proses.....Rp. 50.000.-
  - c. PNBP..... Rp.10.000.-
  - d. Meterai..... Rp. .6.000.-
  - e. Redaksi .....Rp. 10.000.-
  - f. Panggilan ... Rp
- Jumlah..... Rp.



CATATAN -----

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2 Mei 2019, Nomor 1226/Pdt.G/2018/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat pada hari .....

Untuk salinan resmi  
.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

DWI SETYO KUNCORO.SH.MH  
NIP. 19671217 199103 1 005

dengan perincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai .....Rp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp. 3.600.

J u m l a h .....Rp.9.600 (sembilan ribu enam ratus rupiah)



